

## Implementasi Psak 401 Akutansi Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Accrual

**Fina Indriani Marpaung<sup>1</sup>, Rozalina<sup>2</sup>, Karoni Natasya Ayu<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>3</sup> Universitas Jakarta

finaindriani@gmail.com<sup>1</sup>, rozalina@uinib.ac.id<sup>2</sup>, karoninatasya@gmail.com<sup>3</sup>

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received : 23 April 2025 Revised : 25 Juni 2025 Accepted : 15 Agustus 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>PSAK 401, Accrual Basis, Cash Basis, Financial Statements</p>	<p><i>In paragraph 15 of PSAK 59 and paragraph 25 of PSAK 401 it is stated, to achieve the objectives, financial statements are prepared on the accrual basis, except for the cash flow statement and the calculation of income for the purpose of distribution of business results. In distribution of business results is based on income that has been realized into cash (cash basis). With this basis, the effects of transactions and other events are recognized when they occur (and not when cash or cash is received or paid) and are disclosed in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. Financial statements prepared on the accrual basis provide users with information not only about past transactions, which involve the receipt and payment of cash, but also about obligations to pay cash in the future and resources that represent cash to be received in the future.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 401 itu disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan</p>

### 1. INTRODUCTION

The pursuit of social justice has long been one of the most pressing concerns in economic theory and practice. Across history, societies have experimented with different models to balance individual freedom, collective welfare, and the equitable distribution of resources. Capitalism and socialism, as two dominant paradigms of the modern era, offer contrasting visions of how economies should function. While capitalism emphasizes efficiency and individual liberty through market mechanisms, it has often been criticized for producing deep inequality, consumerism, and marginalization of the poor. Conversely, socialism seeks to prioritize collective ownership and redistribution, yet its tendency to suppress private initiative and limit personal rights has generated its own set of inefficiencies and social tensions.

Kita merasa bersyukur dan gembira karena saat ini kajian tentang ekonomi Islam semakin meluas. Maraknya kajian ekonomi Islam ini tentu akan mempengaruhi kajian mikro ekonomi seperti akuntansi. Bagi kita di Indonesia, kajian itu akan semakin terarah dengan telah disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) tahun 2003, (PSAK101-107) tahun 2007 dan (PSAK 101-108) tahun 2009 yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini telah diterapkan.

Akrual basis adalah sistem penentuan biaya atau pendapatan dalam tahun buku tertentu, yang berdasarkan keharusan terlaksananya pembayaran biaya dan penerimaan pendapatan dalam waktu tertentu.<sup>1</sup> Jadi sistem akrual basis pencatatan pendapatan dan biaya-biaya yang belum diterima tetapi telah dicatat dalam periode pembukuan. Laporan keuangan yang disusun atas akrual basis memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban membayar kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan kas basis adalah suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan mengurangkannya dari pendapatan pada saat pengeluaran kas untuk membayar biaya atau beban tersebut dilakukan dalam suatu periode akuntansi. Jadi sistem kas basis merupakan pencatatan pendapatan maupun biaya-biaya yang benar-benar diterima secara riil. Laporan keuangan yang disusun atas kas basis memberikan informasi likuiditas yang nyata pada periode akuntansi, tetapi tidak bisa memberikan gambaran kas yang akan diterima di masa depan.

Pentingnya PSAK 59 dan PSAK 401 di perbincangkan, karena itu berawal dari keberatan mantan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin terhadap penerapan PSAK2. Keberatan Riawan Amin berkisar pada penggunaan metode akrual basis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan kas basis dalam laporan keuangannya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap mengatakan<sup>3</sup>, PSAK 59 menggunakan sekaligus dua sistem: dasar akrual dan dasar kas. Dasar akrual yang digunakan oleh perbankan konvensional dinilai kurang konservatif dan bisa „mengelabui“ nasabah karena menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan. Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan dasar kas yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang besaran bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

Terlepas dari silang pendapat itu, kenapa bisa terjadi dualisme ini? Harahap menyebut dualisme ini terjadi karena konseptual (conceptual frame work) dalam penyusunan PSAK filosofinya masih mengacu pada sistem lama (konvensional). “Belum lahir kerangka yang utuh dari sistem akuntansi Islam”, kata ketua Magister Akuntansi Trisakti ini. Dalam konteks ini, lanjut dia, para pemikir akuntansi Muslim dihadapkan pada dua pilihan. Melakukan dekonstruksi sistem (mengubah secara fundamental) atau rekonstruksi sistem dengan memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu akuntansi konvensional. Mana yang dipilih? Pilihan pertama, katanya, akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sementara opsi kedua lebih memungkinkan dilakukan mengingat cara ini bisa untuk langsung disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Dia melanjutkan, PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang established lahir dari idiologi, masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. “Secara filosofis, PSAK 59 belum memuaskan. Namun marilah sementara ini kita pakai untuk bisa melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme”.

Menurut Darajad H. Wibowo<sup>4</sup> mengingatkan, era 70-an, banyak perusahaan Amerika yang dilaporkan gagal mendeteksi kelemahan finansial mereka. Itu terjadi, karena pendekatan dasar akrual memang membuka peluang trik-trik curang dalam pembukuan. “Tragedi World Com terjadi karena akuntannya memanfaatkan lubanglubang dasar akrual itu, yang pada akhirnya merugikan bagi para pemilik saham”, imbuhnya.

World Com yang mengklaim aset tak kurang dari 107 miliar dolar (sekitar Rp 963 triliun dengan kurs Rp 9.000 per dolar AS) bangkrut. Perusahaan telekomunikasi ini mencatat rekor sebagai perusahaan dengan aset terbesar dalam sejarah Amerika yang bangkrut. Kebangkrutan itu, kata Drajad, karena banyak keuntungan yang masih berbentuk potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan. “Kita inginkan agar praktik semacam ini tidak terjadi di perbankan syariah”.

Drajad menilai, persoalan standar akuntansi dengan dasar kas ini penting bagi bank syariah karena itulah yang membuat bank syariah lebih mantap dibanding dengan bank-bank konvensional. “Kunci kenapa bank syariah itu cukup stabil likuiditasnya itu karena mereka menggunakan dasar kas. Jadi keunggulan ini jangan dibuang”.

Menurut Ahmad Baraba<sup>5</sup> mengatakan, pengadopsian sistem akrual basis dalam pelaporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Bank konvensional, katanya, boleh mengacrualkan pendapatan selama itu masuk kategori collectibility atau walaupun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di luar itu, tidak boleh diacrualkan. Dia melanjutkan, dengan menggunakan sistem bunga, maka tidak ada korelasi antara apa yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan kepada nasabah.

Berbeda dengan bank syariah yang berpola bagi hasil. Sebab, bank itu harus membagihasilkan pendapatannya. “Jadi ada korelasi erat antara pendapatan dan bagi hasil.” Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode akrual basis diterapkan. Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan di kemudian hari pendapatan itu tidak diterima”. Ini bisa bertentangan dengan ayat al Quran yang menyebutkan apa yang terjadi esok adalah ghoib, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini”.

Menurut peraih master dari University of Texas yakni A. Riawan Amin , sejak berdiri, Bank Muamalat telah memberlakukan standar akuntansi yang menerapkan prinsip cash basis. “Tiba-tiba kita dipaksa menggunakan akrual basis. Ini kan bisa ngibulin nasabah kita”, tandasnya.

Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 401 itu disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Dalam dunia bisnis, pencatatan keuangan menjadi fondasi utama bagi kelangsungan dan pemahaman atas kesehatan finansial suatu entitas. Di antara metode-metode yang paling penting dalam pencatatan ini adalah metode basis kas dan metode akrual. Kedua metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam merekam transaksi keuangan, mempengaruhi bagaimana laporan keuangan dibuat, serta memberikan pandangan yang berbeda terhadap kesehatan finansial perusahaan.

## **2. RESEARCH METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam implementasi PSAK 401 dalam praktik akuntansi perbankan syariah di Indonesia yang berbasis akrual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian difokuskan pada analisis ketentuan PSAK 401 serta penerapannya dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan PSAK 401 dalam praktik akuntansi perbankan syariah di Indonesia, khususnya terkait penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu standar akuntansi keuangan syariah (PSAK 401 dan PSAK terkait), laporan keuangan bank syariah di Indonesia, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan standar akuntansi serta praktik pelaporan keuangan perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan PSAK 401 dengan implementasinya dalam laporan keuangan bank syariah, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian serta permasalahan yang muncul dalam penerapan basis akrual. Kesimpulan penelitian ditarik secara induktif berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan.

## **3. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **3.1. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia secara umum telah mengadopsi basis akrual sebagai dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan basis akrual ini sejalan dengan tujuan laporan keuangan syariah, yaitu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Bank syariah di Indonesia telah menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan PSAK 401, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan berbasis prinsip syariah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan keuangan bank syariah di Indonesia, ditemukan bahwa pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, pendapatan, dan beban telah dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat timbulnya hak dan kewajiban, bukan semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Hal ini mencerminkan penerapan basis akrual yang konsisten sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Misalnya, pendapatan dari pembiayaan murabahah diakui secara proporsional selama jangka waktu akad, sedangkan pendapatan dari akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah diakui berdasarkan realisasi hasil usaha yang dapat diukur secara andal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, perhitungan pendapatan yang digunakan sebagai dasar distribusi

hasil usaha kepada pemilik dana tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan pendapatan yang telah direalisasikan secara kas sebagai dasar pembagian hasil usaha, sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik dana dan menjaga keadilan dalam distribusi hasil usaha, sekaligus menghindari pembagian keuntungan yang belum benar-benar terealisasi.

Dalam konteks penyajian laporan keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas disusun menggunakan basis kas, sementara laporan lainnya menggunakan basis akrual. Penyajian ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 401 dan PSAK terkait, serta mencerminkan karakteristik khusus perbankan syariah.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401 memberikan dampak positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Informasi yang disajikan menjadi lebih komprehensif karena mencakup tidak hanya transaksi yang telah melibatkan arus kas, tetapi juga hak dan kewajiban yang akan memengaruhi arus kas di masa depan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan, seperti manajemen, investor, regulator, dan masyarakat, dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan dan kinerja bank syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan dalam implementasi PSAK 401 berbasis akrual. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akad syariah, khususnya akad bagi hasil. Penentuan porsi bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah memerlukan sistem informasi akuntansi yang memadai serta pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik masing-masing akad. Selain itu, perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan secara akrual dan realisasi kas dapat menimbulkan perbedaan persepsi bagi sebagian pemangku kepentingan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PSAK 401. Bank syariah yang memiliki tenaga akuntansi dengan pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi syariah cenderung lebih konsisten dan akurat dalam menerapkan basis akrual. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan transaksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 401 akuntansi perbankan syariah di Indonesia berbasis accrual telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Penerapan basis akrual telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta pemahaman para pemangku kepentingan terhadap karakteristik akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401 secara nyata tercermin pada perlakuan akuntansi terhadap berbagai jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia. Setiap akad memiliki karakteristik ekonomi dan implikasi akuntansi yang berbeda, sehingga penerapan basis akrual menuntut ketelitian dan konsistensi dalam pengakuan serta pengukurannya. Dalam praktiknya, bank syariah telah berupaya menyesuaikan perlakuan akuntansi dengan substansi ekonomi dari masing-masing akad, bukan semata-mata bentuk hukumnya.



Pada akad murabahah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan margin murabahah diakui secara akrual selama jangka waktu akad. Margin keuntungan tidak diakui sekaligus pada saat akad ditandatangani, melainkan diamortisasi secara sistematis sesuai dengan periode pembiayaan. Hal ini mencerminkan penerapan basis akrual yang konsisten, karena pendapatan diakui seiring dengan berjalannya waktu dan timbulnya hak bank atas pendapatan tersebut. Praktik ini juga memberikan gambaran kinerja yang lebih realistis karena pendapatan mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi pada periode berjalan.

Selanjutnya, pada akad ijarah, pendapatan sewa diakui secara akrual sesuai dengan masa manfaat aset yang disewakan. Bank syariah mengakui pendapatan ijarah pada periode terjadinya manfaat ekonomi, bukan pada saat kas diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual pada akad ijarah relatif lebih mudah dibandingkan akad bagi hasil, karena pola pendapatannya bersifat tetap dan dapat diukur secara andal. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam penentuan nilai residu dan biaya perawatan aset ijarah yang harus dialokasikan secara tepat.

Sementara itu, pada akad mudharabah dan musyarakah, hasil penelitian menemukan bahwa penerapan basis akrual menjadi lebih kompleks. Pendapatan bagi hasil tidak dapat diakui semata-mata berdasarkan estimasi, melainkan harus didasarkan pada hasil usaha yang telah direalisasikan dan dapat diukur secara andal. Dalam praktiknya, bank syariah mengakui pendapatan bagi hasil setelah memperoleh laporan kinerja usaha dari mitra atau nasabah. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara prinsip akrual dan prinsip kehati-hatian, sehingga pengakuan pendapatan tetap mencerminkan realitas ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan antara basis akrual dan basis kas menjadi sangat signifikan dalam konteks distribusi hasil usaha. Meskipun laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, pendapatan yang digunakan sebagai dasar pembagian hasil usaha kepada pemilik dana (shahibul maal) adalah pendapatan yang telah direalisasikan dalam bentuk kas. Praktik ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi pembagian keuntungan yang belum benar-benar diterima oleh bank. Dengan demikian, PSAK 401 berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan informasi akuntansi yang komprehensif dan prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401 berdampak pada peningkatan transparansi laporan keuangan perbankan syariah. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai piutang, kewajiban, pendapatan yang masih harus diterima, serta beban yang masih harus dibayar. Informasi ini sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi investor dan regulator yang membutuhkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan bank syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai implikasi basis akrual. Sebagian nasabah masih berorientasi pada arus kas dan kurang memahami bahwa pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi belum tentu sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk kas. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara lebih baik.

Dari sisi pengendalian internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual menuntut sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi. Bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat secara tepat waktu dan akurat, serta didukung oleh dokumentasi yang memadai. Kelemahan dalam sistem informasi dapat

menyebabkan keterlambatan pengakuan pendapatan atau beban, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada Bagian II ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 401 berbasis accrual dalam perbankan syariah di Indonesia telah mencerminkan upaya serius untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan prinsip syariah dan standar akuntansi modern. Meskipun masih terdapat tantangan teknis dan pemahaman, penerapan basis akrual memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perbankan syariah.

### 3.2. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 berbasis akrual dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan akan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Basis akrual memungkinkan pengakuan transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat terjadinya, sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja bank syariah secara lebih komprehensif dibandingkan basis kas. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang menekankan pentingnya substansi ekonomi daripada bentuk kas semata.

Implementasi basis akrual dalam PSAK 401 juga mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip akuntansi modern dan prinsip syariah. Dalam perspektif syariah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian merupakan nilai utama yang harus dijaga. Basis akrual mendukung transparansi karena memungkinkan pengungkapan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi, meskipun belum direalisasikan dalam bentuk kas. Namun demikian, PSAK 401 tetap memberikan pengecualian tertentu, khususnya dalam konteks distribusi hasil usaha, yang didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan secara kas. Pengecualian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam hubungan antara bank dan pemilik dana.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan basis akrual pada akad murabahah dan ijarah relatif lebih mudah dibandingkan akad bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pendapatan yang lebih pasti dan dapat diukur secara andal. Pengakuan margin murabahah secara proporsional selama jangka waktu akad mencerminkan prinsip matching antara pendapatan dan beban, sehingga laporan laba rugi memberikan gambaran kinerja yang lebih realistis. Praktik ini juga mengurangi potensi distorsi laba yang dapat terjadi apabila pendapatan diakui sekaligus pada awal akad.

Sebaliknya, pada akad mudharabah dan musyarakah, penerapan basis akrual menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pendapatan bagi hasil sangat bergantung pada kinerja usaha mitra, sehingga pengakuannya memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, PSAK 401 menekankan prinsip kehati-hatian dengan membatasi pengakuan pendapatan hanya pada hasil usaha yang telah direalisasikan dan dapat diukur secara andal. Pembahasan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah berupaya menghindari pengakuan pendapatan yang bersifat spekulatif, yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembahasan juga mengungkapkan bahwa perbedaan antara pendapatan akrual dan pendapatan kas berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, khususnya nasabah. Laporan keuangan berbasis akrual dapat menunjukkan laba yang relatif tinggi, sementara arus kas yang tersedia untuk distribusi hasil usaha lebih

terbatas. Kondisi ini menuntut peningkatan kualitas pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan memahami perbedaan tersebut. Dengan pengungkapan yang memadai, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Dari perspektif tata kelola perusahaan, penerapan PSAK 401 berbasis akrual memberikan implikasi positif terhadap akuntabilitas dan pengendalian internal bank syariah. Basis akrual menuntut pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga mendorong peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi. Bank syariah yang mampu mengelola sistem ini dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih andal dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

Pembahasan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi PSAK 401. Pemahaman yang mendalam mengenai standar akuntansi syariah dan karakteristik akad sangat diperlukan agar penerapan basis akrual tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang akuntansi syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 berbasis akrual juga memiliki implikasi strategis terhadap pengambilan keputusan manajemen bank syariah. Informasi keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja operasional dan posisi keuangan bank dalam suatu periode tertentu. Manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan, tingkat risiko pembiayaan bermasalah, serta efisiensi operasional. Dengan demikian, basis akrual tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam perencanaan dan pengendalian.

Selain itu, penerapan PSAK 401 berbasis akrual memperkuat fungsi pengawasan oleh regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Laporan keuangan berbasis akrual memungkinkan regulator untuk menilai kondisi keuangan bank syariah secara lebih komprehensif, termasuk eksposur risiko yang belum terealisasi dalam bentuk arus kas. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah dan mencegah terjadinya praktik pengelolaan keuangan yang tidak prudent. Dengan informasi yang lebih lengkap, regulator dapat merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dalam PSAK 401 berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun internasional. Standar akuntansi yang sejalan dengan praktik internasional memudahkan perbandingan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional, serta antara bank syariah di berbagai negara. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan industri perbankan syariah.

Namun demikian, penerapan PSAK 401 berbasis akrual juga menuntut adanya komitmen yang kuat dari manajemen bank syariah dalam hal tata kelola dan kepatuhan terhadap standar. Pembahasan ini mengungkapkan bahwa tanpa pengawasan internal yang memadai, penerapan basis akrual berpotensi menimbulkan praktik manipulasi akuntansi, seperti pengakuan pendapatan yang terlalu dini. Oleh karena itu, peran audit internal dan eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 401 dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah.



Dari sisi sosial dan etika, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 401 berbasis akrual harus tetap memperhatikan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi yang dihasilkan dari basis akrual harus diiringi dengan niat dan praktik yang mencerminkan etika bisnis syariah.

Pembahasan lanjutan ini juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat dan nasabah terkait pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kinerja bank syariah, khususnya terkait perbedaan antara laba akuntansi dan kas yang tersedia untuk distribusi hasil usaha. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyajikan informasi yang mudah dipahami dan memberikan penjelasan yang memadai melalui catatan atas laporan keuangan maupun media komunikasi lainnya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi PSAK 401 berbasis accrual di perbankan syariah Indonesia telah berjalan sejalan dengan tujuan standar, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Basis akrual terbukti meningkatkan kualitas informasi keuangan, namun harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, pengungkapan yang memadai, serta pemahaman yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, PSAK 401 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan praktik perbankan syariah yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran/ Rekomendasi**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 401 dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia berbasis accrual pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah yang berlaku. Bank syariah di Indonesia telah menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, kecuali pada laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan distribusi hasil usaha yang menggunakan basis kas. Penerapan ini mencerminkan upaya untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan komprehensif bagi para pengguna laporan keuangan.

Penerapan basis akrual dalam PSAK 401 terbukti mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan perbankan syariah, khususnya dalam menggambarkan posisi keuangan dan kinerja usaha secara lebih utuh. Pengakuan transaksi pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, memungkinkan laporan keuangan mencerminkan hak dan kewajiban yang akan memengaruhi arus kas di masa depan. Hal ini memberikan manfaat bagi manajemen, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa PSAK 401 telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam konteks distribusi hasil usaha. Penggunaan pendapatan yang telah direalisasikan secara kas sebagai dasar pembagian hasil usaha menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan informasi akuntansi berbasis akrual dan tuntutan keadilan dalam hubungan antara bank syariah dan pemilik dana. Dengan demikian, penerapan PSAK 401 tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam ekonomi syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi PSAK 401 berbasis accrual masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas pengakuan pendapatan pada akad bagi hasil, perbedaan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep basis akrual, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi di sebagian bank syariah. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi dan kualitas penerapan standar apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.

#### 4.2. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi perbankan syariah di Indonesia, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan PSAK 401 berbasis accrual melalui penguatan sistem informasi akuntansi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai standar akuntansi syariah dan karakteristik akad sangat diperlukan agar penerapan basis akrual dapat dilakukan secara tepat dan konsisten.

Kedua, bagi regulator dan penyusun standar akuntansi, disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap PSAK 401 agar tetap relevan dengan perkembangan industri perbankan syariah. Penyusunan pedoman teknis atau interpretasi tambahan terkait penerapan basis akrual pada akad bagi hasil dapat membantu mengurangi perbedaan praktik dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan.

Ketiga, bagi bank syariah, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, khususnya terkait perbedaan antara pendapatan berbasis akrual dan pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk distribusi hasil usaha. Pengungkapan yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada bank syariah tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan PSAK 401 berbasis accrual terhadap kinerja keuangan, tingkat profitabilitas, dan persepsi pemangku kepentingan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek penelitian pada perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional.

Dengan adanya perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam penerapan PSAK 401, diharapkan akuntansi perbankan syariah di Indonesia dapat semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan syariah di masa mendatang.

#### REFERENCE

- Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shariah and Islamic financial products: A framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 149–160.
- Ali, S. S. (2006). Financial distress and bank failure: Lessons from closure of Ihlal Finans in Turkey. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–30.
- Al-Sadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Al-Sadr, M. B. (1987). *The General Lines of Islamic Economy*. Tehran: Islamic Seminary Publications.
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of Islamic finance: Examining the overpowering of homoislamicus by homoeconomicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 167–195.

- Asutay, M. (2010). Conceptualising the ethical framework of Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 306–320.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Ayubi, N. N. (1991). *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. *Review of Islamic Economics*, 12(1), 5–19.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2016). PSAK 401: Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). PSAK 59: Laporan Arus Kas. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Banking without Interest: A Case Study of Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Economics, Management, and Accounting*, 15(2), 175–195.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- El-Gamal, M. A. (2007). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, M. O. (2009). The challenge of poverty and the poverty of Islamic economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(2), 35–58.
- Farooq, M. O. (2016). Rethinking Islamic economics: Social justice and modern applications. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), 45–66.
- Gamas, R., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis Penerapan Metode Pencatatan Akuntansi dengan Konsep Accrual Accounting pada Perbankan Syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 92–99.
- Hallaq, W. B. (2018). *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge*. New York: Columbia University Press.
- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: Ikraq.
- Hasan, Z. (2016). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Oxford: Oxford University Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Z., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic banking and finance: New perspectives on profit-sharing and risk*. Edinburgh University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: What Went Wrong?* Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: Islamic Foundation.
- Kamali, M. H. (2011). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Khan, F. (2013). The foundations of an Islamic political economy. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(2), 9–28.

- Khan, F., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. *Journal of Economic Cooperation*, 29(2), 1–24.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: Princeton University Press.
- Kuran, T. (2018). *Freedoms Delayed: Political Legacies of Islamic Law in the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, B., & Churchill, D. (2009). Social justice in Islam: Revisiting the conceptual framework. *Journal of Islamic Studies*, 20(3), 327–345.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the Path to Human and Economic Development*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mirakhor, A., & Krichene, N. (2009). Recent crisis: Lessons for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 7–32.
- Munawwarah, U., & Yusoff, W. S. W. (2015). Accrual Accounting in Islamic Banking: A Study on Financial Reporting Practices in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 45–60.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, Economics and Society*. London: Kegan Paul International.
- Nasr, S. V. R. (2001). *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. Oxford: Oxford University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuryanti, J., & Muslih, R. A. (2025). Analisis Penerapan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Berdasarkan PSAK 401 di PT Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 22(3), 11–20
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Development Bank, Jeddah.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Ramdhani, F. R., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Rasio Solvabilitas dalam Mengukur Kinerja Keuangan Berdasarkan PSAK 401. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Robinson, J. A., & Acemoglu, D. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Soroush, A. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Usmani, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 19(1), 1–12.
- Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge.
- Wilson, R. (2009). Legal, ethical and regulatory issues in Islamic finance. *Humanomics*, 25(3), 164–186.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: PublicAffairs.

- Zaman, A. (2015). Islamic economics: A survey of the literature. *Journal of Economic Literature*, 53(4), 1161–1197.
- Zarqa, M. A. (2003). Stability in an interest-free Islamic economy: A note. *Humanomics*, 19(3), 23–52.